




**MOHON KOREKSI  
KONSEP KEPUTUSAN REKTOR TAHUN 2015**

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN		
NAMA	PARAF	CATATAN
Pengadministrasi Subbag. Organisasi, Kepegawaian, dan Penyusunan Peraturan: <b>Didi Darmadi</b>		219 Tahun 2015 29 Agustus 2015 OPAK (AM) pte
DIKOREKSI OLEH		
Ka. Subbag. Organisasi, Kepegawaian, dan Penyusunan Peraturan: <b>Adi Mulyono, S.Sos.</b>		
MEMERIKSA DAN MENYETUJUI		
Kabag. Umum Biro AUAK: <b>H. Nuriahman, SE, M.Ag.</b>		kepal a steristion
MENGETAHUI		
Kepala Biro AUAK, <b>H. Khairunas, SH, MH</b>		



**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: 219 TAHUN 2015**

**TENTANG  
ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (OPAK)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
TAHUN 2015**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015, perlu ditunjuk dan ditetapkan Panitia Pengarah (*Steering Committee*), Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*), Narasumber dan Moderator;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
  6. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
  8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

9. Keputusan...

9. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 123);
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksana Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1460);
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015;
15. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 57/PMK.02/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015;
16. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama
17. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

- Memperhatikan : 1. Kalender Akademik Tahun Akademik 2014/2015.  
 2. Rekomendasi Pertemuan Wakil Rektor dan Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Seluruh Indonesia di Pontianak tentang Penyamaan Visi Kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) tanggal 12 s.d 14 Agustus 2015.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (OPAK) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015**

- KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum pada Kolom 2 (dua) dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pengarah (*Steering Committee*) Kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015;

- KEDUA : Panitia Pengarah (*Steering Committee*) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, memiliki kewenangan untuk memberikan arahan, petunjuk, bimbingan dan pembinaan terhadap Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) Kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015, sesuai dengan kebijakan Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak;

KETIGA:...

- KETIGA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum pada Kolom 2 (dua) dalam Lampiran 3 Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) Kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015;
- KEEMPAT : Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, memiliki uraian tugas sebagai berikut:
1. Penanggungjawab  
Penanggungjawab bertugas menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
  2. Ketua Panitia  
Ketua Panitia bertugas memimpin pelaksanaan kegiatan yang meliputi perencanaan, perancangan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
  3. Sekretaris Panitia  
Sekretaris Panitia bertugas melaksanakan administrasi kegiatan yang meliputi perencanaan, perancangan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
  4. Anggota Panitia  
Anggota Panitia bertugas membantu Ketua dan/atau Sekretaris Panitia dalam menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum pada Kolom 2 (dua) dalam Lampiran 5 (lima) Surat Keputusan ini sebagai Narasumber pada Kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015;
- KEENAM : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima, memiliki kewenangan untuk memberikan arahan, petunjuk, bimbingan dan pembinaan terhadap Peserta Kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015, sesuai dengan kebijakan Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- KETUJUH : Menetapkan mereka yang namanya tercantum pada Kolom 2 (dua) dalam Lampiran 7 (tujuh) Surat Keputusan ini sebagai Moderator pada Kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015;
- KEDELAPAN : Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketujuh, memiliki kewenangan untuk memperkenalkan Narasumber dan para Peserta Kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015, serta mengendalikan pembicaraan di antara mereka selama masa pelaksanaan sesi/termin kegiatan;
- KESEMBILAN : Kepada Panitia Pengarah (*Steering Committee*) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada Kolom 6 (enam) dalam Lampiran 2 (dua) dan Lampiran 4 (empat) Surat Keputusan ini dan dibebankan pada Anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2015 pada MAK 2132.021.001.004.AA.521213;

KESEPULUH...

- KESEPULUH : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketujuh, diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada Kolom 6 (enam) dalam Lampiran 6 (enam) dan Lampiran 8 (delapan) Surat Keputusan ini dan dibebankan pada Anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2015 pada MAK 2132.021.001.004.AA.522151;
- KESEBELAS : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada tanggal : 24 Agustus 2015

Rektor IAIN Pontianak,



Tembusan:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak, di Pontianak;
2. Bendahara Pengeluaran IAIN Pontianak Tahun 2015, di Pontianak;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan; dan
4. Arsiparis IAIN Pontianak.

Lampiran 1 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak  
 Nomor : 219 Tahun 2015  
 Tanggal : 24 AGUSTUS 2015  
 Tentang : ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (OPAK)  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015

**SUSUNAN PANITIA PENGARAH (STEERING COMMITTEE)  
 ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (OPAK)  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
 TAHUN 2015**

NO	NAMA / NIP.	PANGKAT/ GOL./RUANG/ FUNGSIONAL	JABATAN
1	2	3	4
1	Dr. H. Hamka Siregar, M.Ag NIP. 19640820 199303 1 003	Pembina Tk.I/ IV/b/ Lektor Kepala	Ketua Pengarah
2	H. Khairunnas, SH, MH. NIP. 19670208 199403 1 007	Pembina TK.I/ IV/b	Sekretaris Pengarah
3	Dra. Hj. Rusnila, M.Si. NIP. 196209101991032001	Pembina/ IV/a/ Lektor Kepala	Pengarah
4	Yulia SE.I, M.Ag NIP. 197804122008012023	Penata Tk.I/ III/d/ Lektor	Pengarah
5	Muh. Gito saroso, S.Ag, M.Ag NIP. 19681222 199803 1 001	Penata Tk.I/ III/d/ Lektor	Pengarah
6	Muhammad Holil NIM. 11221100119	Presiden Mahasiswa	Pengarah

Ditetapkan di : Pontianak  
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

Rektor IAIN Pontianak,



**Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag**  
 NIP. 196408201993031003

Lampiran 2 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak  
 Nomor : 219 Tahun 2015  
 Tanggal : 24 AGUSTUS 2015  
 Tentang : ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (OPAK)  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015

**BESARAN HONORARIUM PANITIA PENGARAH (STEERING COMMITTEE)  
 ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (OPAK)  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
 TAHUN 2015**

NO	NAMA / NIP.	PANGKAT / GOL/ RUANG / FUNGSIONAL	JABATAN	VOL.	BESARAN HONOR
1	2	3	4	5	6
1	Dr. H. Hamka Siregar, M.Ag NIP. 196408201993031003	Pembina Tk.I/ IV/b/ Lektor Kepala	Ketua Pengarah	OK	Rp. 500.000,-
2	H. Khairunnas, SH, MH. NIP. 196702081994031007	Pembina Tk.I/ IV/b	Sekretaris Pengarah	OK	Rp. 500.000,-
3	Dra. Hj. Rusnila, M.Si. NIP. 196209101991032001	Pembina/ IV/a/ Lektor Kepala	Pengarah	OK	Rp. 500.000,-
4	Yulia SE.I, M.Ag NIP. 197804122008012023	Penata Tk.I/ III/d/ Lektor	Pengarah	OK	Rp. 500.000,-
5	Muh. Gito Saroso, S.Ag, M.Ag NIP. 196812221998031001	Penata Tk.I/ III/d/ Lektor	Pengarah	OK	Rp. 500.000,-
6	Muhammad Holil NIM. 11221100119	Presiden Mahasiswa	Pengarah	OK	Rp. 500.000,-

Ditetapkan di : Pontianak  
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

Rektor IAIN Pontianak,



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag  
 NIP. 196408201993031003

Lampiran 3 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak  
 Nomor : 219 Tahun 2015  
 Tanggal : 24 AGUSTUS 2015  
 Tentang : ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (OPAK)  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA (ORGANIZING COMMITTEE)  
 ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (OPAK)  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015**

NO	NAMA / NIP.	PANGKAT/GOL/RUANG/ FUNGSIONAL	JABATAN
1	2	3	4
1	Dr. Zaenuddin, S.Ag, MA, MA NIP. 19740817 199903 1 002	Pembina/ IV/a/ Lektor Kepala	Penanggungjawab
2	Sumarman, S.Ag NIP. 19701226 199803 1 006	Pembina/ IV/a	Ketua
3	Adnan, SE NIP. 19750405 200003 1 002	Penata Muda Tk.I/ III/b	Sekretaris
4	Rahnang, S.Pd.I, M.Pd.I NIP. 19810627 200604 1 002	Penata/ III/c/ Asisten Ahli	Anggota
5	Helmi Hardi, S.Pd.I, M.Pd NIP. 197706282003121001	Penata/ III/c	Anggota
6	Suyati, S.Ag NIP. 197010011999032002	Penata Tk.I/ III/d	Anggota
7	Zarkasi, SE.I NIP. 197909072005011005	Penata Muda Tk.I/ III/b	Anggota
8	Ulya, S.Ag NIP. 197702132007012026	Penata Muda Tk.I/ III/b	Anggota
9	Yudo Iryanto, S.Sos NIP. -	-	Anggota
10	Fachrul Rizal, S.Pd.I NIP. -	-	Anggota
11	Ilyas NIM. 1123200016	-	Anggota
12	Suliman NIM. 1123200004	-	Anggota
13	Mochammad Hamdan NIM. 1121100087	-	Anggota
14	Solihin NIM. 1122100120	-	Anggota
15	Faisal Amri NIM. 1122100066	-	Anggota
16	Rizki Imanuddin NIM. 1132210007	-	Anggota
17	Rival Agma Rianda NIM. 1133110046	-	Anggota
18	Aziz Maulana NIM. 1131110179	-	Anggota
19	Kosim NIM. 1122100140	-	Anggota

Ditetapkan di : Pontianak  
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

Rektor IAIN Pontianak,



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag  
 NIP. 196408201993031003



Lampiran 4 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak  
 Nomor : 219 Tahun 2015  
 Tanggal : 24 AGUSTUS 2015  
 Tentang : ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (OPAK)  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015

**BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA (ORGANIZING COMMITTEE)  
 ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (OPAK)  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015**

NO	NAMA / NIP.	PANGKAT / GOL./ RUANG / FUNGSIONAL	JABATAN	VOL.	BESARAN HONOR
1	2	3	4	5	6
1	Dr. Zaenuddin, S.Ag, MA, MA NIP. 197408171999031002	Pembina/ IV/a/ Lektor Kepala	Penanggung jawab	OK	Rp. 450.000,-
2	Sumarman, S.Ag NIP. 197012261998031006	Pembina/ IV/a	Ketua	OK	Rp. 400.000,-
3	Adnan, SE NIP. 197504052000031002	Penata Muda Tk.I/ III/b	Sekretaris	OK	Rp. 300.000,-
4	Rahngang, S.Pd.I, M.Pd.I NIP. 198106272006041002	Penata/ III/c/ Asisten Ahli	Anggota	OK	Rp. 300.000,-
5	Helmi Hardi, S.Pd.I, M.Pd NIP. 197706282003121001	Penata/ III/c	Anggota	OK	Rp. 300.000,-
6	Suyati, S.Ag NIP. 197010011999032002	Penata Tk.I/ III/d	Anggota	OK	Rp. 300.000,-
7	Zarkasi, SE.I NIP. 197909072005011005	Penata Muda Tk.I/ III/b	Anggota	OK	Rp. 300.000,-
8	Ulya, S.Ag NIP. 197702132007012026	Penata Muda Tk.I/ III/b	Anggota	OK	Rp. 300.000,-
9	Yudo Iryanto, S.Sos NIP. -	-	Anggota	OK	Rp. 300.000,-
10	Fachrur Rizal, S.Pd.I NIP. -	-	Anggota	OK	Rp. 300.000,-
11	Ilyas NIM. 1123200016	-	Anggota	OK	Rp. 300.000,-
12	Suliman NIM. 1123200004	-	Anggota	OK	Rp. 300.000,-
13	Mochammad Hamdan NIM. 1121100087	-	Anggota	OK	Rp. 300.000,-
14	Solihin NIM. 1122100120	-	Anggota	OK	Rp. 300.000,-
15	Faisal Amri NIM. 1122100066	-	Anggota	OK	Rp. 300.000,-
16	Rizki Imanuddin NIM. 1132210007	-	Anggota	OK	Rp. 300.000,-
17	Rival Agma Rianda NIM. 1133110046	-	Anggota	OK	Rp. 300.000,-
18	Aziz Maulana NIM. 1131110179	-	Anggota	OK	Rp. 300.000,-
19	Kosim NIM. 1122100140	-	Anggota	OK	Rp. 300.000,-

Ditetapkan di : Pontianak  
 Pada tanggal : 24 Agustus 2015

Rektor IAIN Pontianak,



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag  
 NIP. 196408201993031003